

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA, MEKANISME DAN PROSEDUR PENGANGKATAN
ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pati tentang Tata Cara, Mekanisme dan Prosedur Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 17);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA, MEKANISME DAN PROSEDUR PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.
5. Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang selanjutnya disebut Perusda Aneka Usaha adalah Perusahaan Daerah yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan yang bergerak dalam usaha jasa, perdagangan dan industri serta usaha-usaha lain yang dapat dikembangkan selain Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Air Minum.

6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusda Aneka Usaha.
7. Direksi adalah Direksi Perusda Aneka Usaha.
8. Rekrutmen adalah proses yang dilaksanakan sebagai upaya untuk mendapatkan anggota Direksi yang memenuhi syarat dan kriteria untuk diangkat menjadi anggota Direksi Perusda Aneka Usaha.

BAB II

ANGGOTA DIREKSI

Pasal 2

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi Perusda Aneka Usaha sebagai berikut :

- a. berpendidikan paling rendah Sarjana (S1);
- b. mempunyai pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati dan Wakil Bupati atau dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Badan Pengawas sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar; dan
- d. lulus uji kelayakan (*fit and proper test*).

Pasal 3

- (1) Jumlah anggota Direksi paling banyak 3 (tiga) orang dan disesuaikan dengan pertimbangan volume kegiatan usaha, beban kerja serta kemampuan keuangan Perusda Aneka Usaha.
- (2) Apabila jumlah anggota Direksi yang diangkat lebih dari 1 (satu) orang maka salah satu orang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 4

- (1) Masa jabatan anggota Direksi selama 4 (empat) tahun.
- (2) Anggota Direksi dapat menduduki jabatannya paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.

- (3) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila anggota Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusda Aneka Usaha setiap tahunnya.

BAB III

PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI

Pasal 5

- (1) Anggota Direksi Perusda Aneka Usaha diberhentikan karena:
- a. berakhirnya masa jabatan; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi Perusda Aneka Usaha dapat diberhentikan dari jabatan oleh Bupati sebelum masa jabatannya habis dengan alasan :
- a. atas permintaan sendiri;
 - b. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusda Aneka Usaha;
 - d. terlibat dalam tindak pidana yang diancam hukuman paling rendah 5 (lima) tahun penjara dan telah mempunyai keputusan hukum tetap; dan
 - e. melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun kepentingan negara.

BAB IV

KEKOSONGAN ANGGOTA DIREKSI

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, maka paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jabatan tersebut kosong, Badan Pengawas harus mengajukan calon Direksi kepada Bupati.

- (2) Pengajuan calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari :
- a. Direksi periode sebelumnya yang terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusda Aneka Usaha setiap tahunnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3); atau
 - b. Hasil rekrutmen yang dilakukan oleh Panitia Rekrutmen Calon Anggota Direksi Perusda Aneka Usaha.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (2), Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.
- (4) Sebelum proses pengangkatan calon anggota Direksi, Bupati memberitahukan kepada DPRD.

BAB V

PANITIA REKRUITMEN CALON ANGGOTA DIREKSI PERUSDA ANEKA USAHA

Pasal 7

- (1) Rekrutmen calon anggota Direksi Perusda Aneka Usaha diselenggarakan oleh Panitia yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Rekrutmen Calon Anggota Direksi Perusda Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dilakukan rekrutmen.

Pasal 8

- (1) Panitia Rekrutmen Calon Anggota Direksi Perusda Aneka Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas pokok:
 - a. merencanakan dan mempersiapkan proses rekrutmen yang mencakup :
 1. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran biaya;
 2. penyusunan penjadwalan waktu (*time schedule*) kegiatan rekrutmen;
 3. penyusunan pengumuman lowongan anggota Direksi;

4. penentuan media cetak dan elektronik yang dipergunakan untuk menyampaikan pengumuman lowongan anggota Direksi;
 - b. melakukan penyiapan dan penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan proses rekrutmen calon anggota Direksi Perusda Aneka Usaha;
 - c. mengumumkan lowongan anggota Direksi Perusda Aneka Usaha;
 - d. mengumumkan hasil pelaksanaan setiap tahapan seleksi;
 - e. melaporkan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Direksi Perusda Aneka Usaha kepada Bupati melalui Badan Pengawas Perusda Aneka Usaha.
- (2) Panitia Rekrutmen Calon Anggota Direksi Perusda Aneka Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melaporkan hasil penyelenggaraan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB VI

TIM AHLI

Pasal 9

- (1) Untuk menjaga netralitas, transparansi dan independensi rekrutmen maka untuk proses pelaksanaannya mulai dari seleksi administrasi, uji tertulis, *psikotest* sampai dengan uji kelayakan dan kepatutan dilakukan oleh Tim Ahli.
- (2) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

PENGUMUMAN LOWONGAN CALON ANGGOTA DIREKSI

Pasal 10

- (1) Rekrutmen calon anggota Direksi Perusda Aneka Usaha dimulai dengan tahapan proses pengumuman lowongan calon anggota Direksi sebagai berikut :
 - a. panitia Rekrutmen menerbitkan pengumuman lowongan calon anggota Direksi Perusda Aneka Usaha yang ditandatangani Ketua Panitia;

- b. pengumuman lowongan calon anggota Direksi disampaikan secara terbuka kepada masyarakat luas melalui media cetak dan elektronik;
 - c. pengumuman lowongan anggota Direksi dikeluarkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tanggal pembukaan penerimaan lamaran dari para pelamar calon anggota Direksi.
- (2) Pengumuman lowongan anggota Direksi paling sedikit mencantumkan :
- a. nama jabatan yang dibutuhkan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi bagi para pelamar yang akan mengajukan berkas lamaran;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - d. waktu dan periode pemasukan berkas lamaran mulai dari hari, tanggal, jam pembukaan penerimaan berkas lamaran hingga batas waktu akhir (penutupan) penerimaan berkas lamaran;
 - e. tahapan dan jadwal proses seleksi.

BAB VIII

TATA CARA, MEKANISME DAN PROSEDUR REKRUITMEN CALON ANGGOTA DIREKSI

Pasal 11

- (1) Tim Ahli melakukan proses rekrutmen dengan tata cara dan prosedur sebagai berikut :
- a. rekrutmen dimulai dari seleksi administrasi lamaran yang masuk;
 - b. melaksanakan penyaringan terhadap para pelamar yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi;
 - c. seleksi penyaringan sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi ujian tertulis, tes psikologi serta uji kelayakan dan kepatutan;
 - d. pelamar yang dinyatakan lolos seleksi ujian tertulis dan lolos tes psikologi diwajibkan membuat proposal visi dan misi Perusda Aneka Usaha;

- e. Bupati memerintahkan/menugaskan pejabat yang membidangi pembinaan Perusahaan Daerah dan Badan Pengawas Perusda Aneka Usaha untuk memberikan paparan mengenai profil Perusda Aneka Usaha kepada para pelamar yang akan menyusun proposal visi dan misi Perusda Aneka Usaha;
 - f. Tim Ahli melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap para pelamar yang telah menyusun dan menyiapkan proposal visi dan misi Perusda Aneka Usaha;
 - g. uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim Ahli terhadap para pelamar disaksikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, Pejabat yang membidangi pembinaan Perusahaan Daerah dan Badan Pengawas Perusda Aneka Usaha;
 - h. proses uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim Ahli dilakukan setelah pelamar selesai memaparkan proposal visi dan misi Perusda Aneka Usaha dalam bentuk wawancara dan tanya jawab dengan pelamar peserta uji;
 - i. Tim Ahli menentukan dan merekomendasikan pelamar yang lolos hasil uji kelayakan dan kepatutan dan melaporkannya kepada Panitia Rekrutmen Calon Anggota Direksi Perusda Aneka Usaha.
- (2) Berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Tim Ahli, Panitia melaporkan hasil uji kelayakan dan kepatutan kepada Bupati melalui Ketua Badan Pengawas.
- (3) Hasil seleksi rekrutmen calon anggota Direksi Perusda Aneka Usaha tidak dapat diganggu gugat.

BAB IX

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI

Pasal 12

- (1) Berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Badan Pengawas mengusulkan pelamar yang telah lolos kepada Bupati sebagai calon anggota Direksi Perusda Aneka Usaha.

- (2) Berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan usulan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memilih pelamar yang diusulkan/direkomendasikan untuk diangkat menjadi anggota Direksi Perusda Aneka Usaha.
- (3) Pengangkatan anggota Direksi Perusda Aneka Usaha ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Sebelum menjalankan tugas anggota Direksi Perusda Aneka Usaha terpilih dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Direksi ditetapkan.
- (3) Pengambilan sumpah jabatan disaksikan oleh rohaniwan yang ditunjuk sesuai agama yang dianut anggota Direksi.

BAB X

ANGGARAN

Pasal 14

- (1) Biaya rekrutmen anggota Direksi Perusda Aneka Usaha sampai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dibebankan pada anggaran Perusda Aneka Usaha.
- (2) Dalam hal kemampuan keuangan Perusda Aneka Usaha tidak memungkinkan untuk menganggarkan biaya rekrutmen anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelenggaraan rekrutmen anggota Direksi dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 31 Januari 2018

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 31 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010